



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 56 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TARIF LAYANAN BUS SURABAYA PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN  
TRANSPORTASI UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penggunaan dan pelayanan Bus Surabaya yang berkualitas, aman dan nyaman, diperlukan upaya-upaya guna menunjang penyelenggaraan pelayanan Bus Surabaya melalui penetapan tarif layanan Bus Surabaya;
- b. bahwa penetapan tarif layanan Bus Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan perusahaan angkutan umum maupun kemampuan daya beli masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan Bus Surabaya Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kontribusi Sampah dalam Penggunaan Layanan Bus Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 26).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN BUS SURABAYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN TRANSPORTASI UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

11. Bus Surabaya adalah Bus Milik Pemerintah Kota Surabaya yang digunakan sebagai transportasi umum di Daerah.
12. Sampah adalah sampah plastik berupa botol/gelas plastik yang digunakan sebagai kontribusi penggunaan layanan Bus Surabaya.
13. QRIS adalah transaksi pembayaran yang difasilitasi dengan QR Code pembayaran.
14. Uang Elektronik adalah alat pembayaranyang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
15. Penumpang adalah orang yang menggunakan layanan Bus Surabaya selain pengemudi dan awak kendaraan.
16. Jenis pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang dapat dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Transportasi Umum Kota Surabaya sesuai dengan kompetensinya.
17. Tarif pelayanan Bus Surabaya adalah biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pelayanan transportasi umum Bus Surabaya yang dibebankan kepada setiap penumpang Bus Surabaya sebagai imbalan atas layanan yang telah diterima.
18. Pegawai Kelurahan dan/atau Kecamatan adalah Pegawai Pemerintah Kota yang bertugas di Kelurahan dan/atau Kecamatan Kota Surabaya.
19. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan formal, Pendidikan Dasar di Kota Surabaya.
20. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan formal, Pendidikan Dasar di Kota Surabaya.
21. Pelajar adalah anak sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama/ sederajat dan Sekolah Menengah Atas/ sederajat di Kota Surabaya.
22. Mahasiswa adalah seseorang yang sedang menempuh atau menjalani pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi seperti sekolah tinggi akademi, dan/atau univertas di Kota Surabaya.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam melaksanakan tarif layanan Bus Surabaya di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan penumpang dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

## **BAB III TARIF LAYANAN BUS SURABAYA**

### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang yang mendapatkan layanan transportasi umum Bus Surabaya wajib membayar tarif layanan Bus Surabaya.
- (2) Pembayaran tarif layanan Bus Surabaya dibayarkan sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.

### **Pasal 4**

- (1) Besaran tarif layanan Bus Surabaya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. tarif umum sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); dan
  - b. tarif khusus sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi penumpang:
  - a. pelajar; dan
  - b. mahasiswa.
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk Premi Asuransi Jasa Raharja.
- (4) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Guru, Tenaga Kependidikan, Pegawai Kelurahan dan Pegawai Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Guru, Tenaga Kependidikan, Pegawai Kelurahan dan Pegawai Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan menunjukkan bukti identitas sebagai pegawai pada instansi masing-masing.
- (6) Pelajar dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menunjukkan bukti identitas sebagai pelajar atau mahasiswa.

**BAB IV**  
**PRINSIP DAN KOMPONEN PENETAPAN TARIF**

**Pasal 5**

- (1) Sasaran penetapan besaran tarif ditetapkan dalam rangka menutup sebagian dan/atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan Bus Surabaya.
- (2) Penetapan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengutamakan mencari keuntungan dan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat.

**BAB V**  
**TATA CARA PEMBAYARAN TARIF LAYANAN**  
**BUS SURABAYA**

**Pasal 6**

- (1) Pembayaran terhadap tarif layanan Bus Surabaya dapat dilakukan dengan cara:
  - a. non-tunai; atau
  - b. kontribusi sampah.
- (2) Pembayaran non-tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menggunakan antara lain:
  - a. QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*); atau
  - b. uang elektronik.
- (3) Penyediaan layanan pembayaran melalui non-tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bekerjasama dengan bank penyedia layanan non-tunai.
- (4) Kontribusi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan penukaran dan/atau penyerahan sampah plastik yang dapat didaur ulang.
- (5) Tata cara penukaran dan/atau penyerahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Walikota Surabaya tersendiri.

**Pasal 7**

Seluruh hasil pembayaran tarif layanan Bus Surabaya disetor ke Rekening BLUD.

**BAB VI**  
**PENYESUAIAN TARIF LAYANAN BUS SURABAYA**

**Pasal 8**

- (1) Besarnya tarif layanan Bus Surabaya dapat ditinjau sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

- (2) Peninjauan tarif layanan Bus Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan dan/atau adanya perubahan atau kenaikan harga komponen jasa sarana, serta tingkat perekonomian masyarakat.

## **BAB VII PENGELOLAAN KEUANGAN**

### **Pasal 9**

- (1) Pengelolaan keuangan Bus Surabaya dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendapatan seluruhnya dapat digunakan oleh BLUD untuk menutup biaya operasional dan peningkatan mutu pelayanan Bus Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Perencanaan penggunaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk belanja operasional BLUD menggunakan mekanisme RKA dan DPA APBD.

## **BAB VIII INFORMASI BESARAN TARIF**

### **Pasal 10**

Pengelola Bus Surabaya wajib menginformasikan besaran tarif dengan cara menempelkan stiker tarif angkutan di setiap kendaraan Bus Surabaya.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Agustus 2021

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**ERI CAHYADI**



Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 56**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**Ira Tursilowati, SH.MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006